

**PENGARUH MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PADA TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI
KOTA MALANG**

SKRIPSI



ALEXANDER DE JESUS BAU MAU

NIM : 2016110010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2020

RINGKASAN

Di era sekarang pajak merupakan penyokong perekonomian Indonesia. Penagihan pajak pada wajib pajak yang dilakukan dengan paksaan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk wajib pajak badan maupun badan. Pajak sendiri memiliki peran penting yakni membantu membiayai semua beban negara yang digunakan untuk semua kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode dekskriptif. Pendekatan kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif.

Dari data yang dianalisa, melalui uji hipotesis dan pembahasan yang sudah disajikan menyatakan sangat berpengaruh positif dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,163 < 2.048$) dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas wajib mempengaruhi kepatuhan pajak pada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang, artinya bahwa moralitas pajak sebagai motivasi dasar untuk membayar pajak atau bisa juga disebut keinginan individu untuk membayar pajak. Kepatuhan administrasi atau kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan aturan administrasi dan ketepatan dalam membayar pajak, atau bisa juga didefinisikan sebagai kepatuhan dalam pelaporan, kepatuhan prosedural dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Moralitas Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Dan Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang pajak merupakan penyokong perekonomian Indonesia. Penagihan pajak pada wajib pajak yang dilakukan dengan paksaan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk wajib pajak badan maupun badan. Pajak sendiri memiliki peran penting yakni membantu membiayai semua beban negara yang digunakan untuk semua kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam pemungutan pajak masih memiliki permasalahan yang muncul yakni cara pengelolaan pendapatan yang bersumber dari pajak belum efektif dengan kenyataannya sangat bergantung kepada semua wajib pajak. Permasalahan yang belum bisa diatasi sekarang ini yakni jumlah wajib pajak yang dicatat sangat banyak, tetapi wajib pajak yang membayar pajak sangat sedikit.

Kepentingan dalam membayar pajak bisa diukur dari banyaknya pembayar pajak, yang bisa memotivasi kepada banyak orang betapa penting dalam membayar pajak (Torgler, 2013). Moralitas masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya secara personal melainkan lebih dari satu orang. Hal ini bisa dilihat kontribusi yang nyata kepada pemerintah dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Kepatuhan wajib pajak sekarang ini masih sangat minim, walaupun peraturan yang dibuat sudah sangat tegas kepada masyarakat, namun pembayaran pajak lewat dari batas waktu yang ditentukan bahkan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya. Dalam hal ini moralitas masyarakat dalam pembayaran pajak sangat rendah.

Penerimaan pajak khususnya pada tenaga ahli pada bidang konsultan, dokter, akuntan, notaris dan masih banyak lagi. Pajak juga merupakan hasil dari setiap pendapat mereka,

pembayaran pajak di hitung dengan besarnya pendapatan masing-masing dan di persentasekan.

Berbagai permasalahan yang terjadi sekarang ini yang menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak karena banyak uang yang dikorupsi oleh pejabat yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, sampai saat ini pemerintah belum bisa meminimalisir terjadinya korupsi. Rendahnya penerimaan pajak setiap tahun karena ketidakadilan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat jarang dilakukan.

Dalam penelitian ini Peneliti akan mengkaji lebih luas melalui model kepatuhan wajib pajak dalam moralitas pembayaran pajak. Antara tingkat kepercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat, otonomi daerah, demografis, ekonomi, nasional, pencegahan dan sistem wajib pajak pada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang.

Dari ulasan yang dijelaskan peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang ini rumusan masalah yakni:

Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berprofesi sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang menarik yakni:

Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Moralitas Pajak terhadap kepatuhan pajak WPOP yang beroperasi sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Dari hasil penelitian yang dikaji, diharapkan sebagai masukan teori terbaru dari penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai masukan kepada peneliti mengenai permasalahan yang dikaji dan dapat diselesaikan dengan memecahkan masalah yang ada.

b) Bagi Universitas

Sebagai sumbangsih ilmu serta sebagai tambahan riset dibidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyonowati, Nur. 2011. "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi". JAAI vol 15 no. 2
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Septi wuri ; Agus Fatkhurokhma dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal : Universitas Jendral Soedirman
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online): 2337-3806 Volume 3 No. 2.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138
- Resmi, Siti (2011), Perpajakan: Teori dan Kasus. buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, (2009), Perpajakan Indonesia, Bandung: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

2013. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta